

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah, salah satunya perbankan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain market yang masih luas, operasional bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil (bebas bunga) yang merupakan landasan utama baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya.¹ Karena produk bank syariah menghindari riba, *gharar* dan *maysir* menjadikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim lebih merasa nyaman untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Secara normatif, perbankan syariah selalu berkomitmen untuk berpedoman pada nilai - nilai al - Quran dan sunnah. Dengan selalu merujuk pada al - Quran dan sunnah, maka diharapkan mampu terwujud sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan serta keseimbangan material dan spiritual (*falah*).

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia sebagai regulator telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. v

komprehensif pengembangan pasar meliputi aspek - aspek strategis, yaitu: pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat *inklusif* dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.²

Dengan strategi - strategi komprehensif tersebut, telah mampu menjadikan perbankan syariah sebagai bank yang mempunyai keunggulan dalam pandangan masyarakat dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Keberhasilan perkembangan bank syariah juga dilatarbelakangi oleh faktor teknologi, lingkungan bisnis, geografis, sejarah, serta heterogenitas budaya masyarakat Indonesia. Data dari Direktorat Perbankan Syariah menunjukkan perkembangan bank syariah berdasarkan jumlah jaringan kantor sebagai berikut:³

Tabel 1.0

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2009	2010	Oktober 2011	Growth	
				Nominal	%
BUS	6	11	11	0	0
UUS	25	23	23	0	0
Jumlah Kantor BUS dan UUS	1001	1477	1688	211	14,28%
Jumlah layanan Syariah	1929	1227	1227	0	0

Sumber : Direktorat Perbankan Syariah BI, 2011

² Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta, 2011, Hlm.25

³ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*, Jakarta, 2011, Hlm.5

Dari tabel di atas dapat melihat perkembangan kelembagaan perbankan syariah dari segi kuantitas jaringan kantor. Jumlah BUS bank syariah bertambah dari tahun 2009 sampai tahun 2010, sedangkan jumlah UUS bank syariah semakin berkurang dari tahun 2009 sampai tahun 2010 karena telah mengalami *spin Off* dari bank konvensional. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2011 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Dengan fakta tersebut menunjukkan, meskipun jumlah BUS maupun UUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). KCP bertambah 219 kantor (30,50%) dari 718 menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23 kantor (9,50%) yaitu dari 242 menjadi 265. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah meningkat dari 1001 pada tahun 2009 menjadi 1.688 kantor pada Oktober 2011.

Indonesia juga menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu bank syariah dan bank konvensional beroperasi secara berdampingan, sehingga bank syariah tumbuh pesat dalam bentuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta *office channelling* (gerai syariah di kantor bank konvensional) yang sampai bulan Oktober 2011 mencapai 1277 *office channelling*.

Selain dilihat dari jumlah jaringan kantor, perkembangan perbankan syariah juga dapat dilihat dari pencapaian perbankan syariah

terhadap pertumbuhan aset, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran dana BUS dan UUS yang terlihat dalam tabel berikut: ⁴

Tabel 1.1
Perkembangan Aset, DPK, Penyaluran Dana Perbankan Syariah

(Rp Triliun)

Komponen	Oktober 2010	Oktober 2011	Growth	
			Nominal	(%)
Asset	85,85	127,19	41,34	48,10
DPK	66,48	101,57	35,09	52,79
Penyaluran Dana	83,81	122,73	38,92	46,43

Sumber : Direktorat Perbankan Syariah BI, 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 (*yoy*) telah mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% dari tahun 2010 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir.

Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Dari tahun 2010 sampai tahun 2011 penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.

⁴ *Ibid*, Hlm.1

Peningkatan pembiayaan atau penyaluran dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga kisaran *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil. Secara rerata NPF *gross* menurun dari 3,95% pada September 2010 menjadi 3,11% pada Oktober 2011. Hal tersebut telah mendorong perolehan laba yang cukup baik dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga yang dapat memperkuat permodalan.

Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap penggunaan assetnya cukup baik yang tercermin dari rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 1,75% dan 17,43%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah mampu menurunkan rasio BOPO menjadi 78,03% pada Oktober 2011 yang pada tahun sebelumnya masih sebesar 79,10%.⁵

Perkembangan bank syariah di Indonesia ternyata tidak seimbang dengan perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Perkembangan bank syariah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Terbukti, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut:⁶

⁵ *Ibid*, Hlm.5

⁶ www.bps.go.id, didownload pada tanggal 7 April 2012

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta)
2009	32,53
2010	31,02
2011	30,02

Sumber: *www.bps.go.id*, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2011 jumlah angka kemiskinan masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk Indonesia. Angka kemiskinan dari tahun 2009 – 2010 hanya mampu menurun 4,64 %, dan dari tahun 2010 – 2011 hanya menurun 3,22 %. Sedangkan pendapatan penduduk miskin hanya Rp. 233.740,00 per kapita. Berdasarkan gambaran nasional ini berarti satu penduduk miskin per harinya hanya menghasilkan kurang lebih sekitar Rp. 8.000,00.

Pengangguran juga masih menunjukkan angka yang fantastis, Badan Pusat Statistik mencatat sebagai berikut:⁷

⁷*ibid*, didownload pada tanggal 7 April 2012

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menganggur di Indonesia

Tahun	Jumlah penduduk menganggur
2008	9.394.515
2009	8.962.617
2010	8.319.779
2011	7.700.086

Sumber: *www.bps.go.id*, 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka pengangguran masih cukup tinggi, dari tahun 2008 – 2009 penurunan angka pengangguran hanya 4,59 %, dari tahun 2009 – 2010 penurunan angka pengangguran 7,17 dan tahun 2010 – 2011 penurunan angka pengangguran 7,44%. Begitu pula penurunan ketertinggalan masyarakat dalam bidang pendidikan data dari BPS menunjukkan dari tahun 2008 sampai tahun 2011 hanya 2-5%.

Perkembangan bank syariah juga tidak diimbangi dan belum mampu memberikan kontribusi dalam perbaikan lingkungan hidup. Polusi dan kerusakan lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari penelitian kementerian kehutanan 2011 menyatakan bahwa luas hutan Indonesia yang secara *de jure* mencapai 133.300.543,98 ha masih terus mengalami *deforestasi* (kerusakan hutan) yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pemulihannya. Laju kerusakan hutan mencapai 1,17 juta hektar per tahun di Indonesia, sedangkan kemampuan pemulihan

lahan yang telah rusak hanya sekitar 0,5 juta hektar per tahun.⁸

Indonesia dengan hutannya seluas 133.300.543,98 ha (data lain menyebutkan 180 ha), hanya sekitar 23 % saja yang terbebas dari *deforestasi*. Kondisi ini berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana alam di berbagai wilayah seperti banjir dan tanah longsor, kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga sumbangan pada terjadinya perubahan iklim. Pada tahun berikutnya diperkirakan masih akan terjadi peningkatan kerusakan lingkungan hidup antara 50 persen sampai 70 persen, karena aturan pembuangan limbah yang longgar. Selain itu, pemerintah belum mengeluarkan aturan tentang kajian lingkungan hidup secara strategis.

Sangat disayangkan, ketika terjadi perkembangan usaha perbankan syariah, tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat, melainkan semakin maraknya kemiskinan, pengangguran, pendidikan tertinggal dan kerusakan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Pada saat banyak usaha perbankan berkembang pesat, belum mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.⁹ Di lapangan, usaha perbankan sekarang masih fokus memberikan portofolio pembiayaan hanya kepada kalangan masyarakat dengan status ekonomi baik (yang mampu memberikan agunan), sehingga akan semakin terlihat kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Jika fenomena seperti itu terus

⁸ www.walhi.or.id, di download pada tanggal 04 Februari 2012

⁹ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2007, Hlm. 109

terjadi, maka banyak masyarakat dan *stakeholders* merasa kecewa dan mempunyai kesan yang tidak baik terhadap perbankan, akibatnya citra menjadi buruk, dan kepercayaan nasabah pada perbankan menjadi berkurang.

Persaingan bisnis perbankan syariah yang pesat menuntut para pelaku usaha untuk menciptakan produk yang lebih profesional dan inovatif sesuai dengan *ekspektasi* nasabah. Mengingat sektor usaha perbankan syariah mempunyai perkembangan yang baik dan menjanjikan, jika mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat umum pasti kesenjangan dalam masyarakat bisa diminimalisir, dan secara tidak langsung, masyarakat juga dapat menjaga dan mengakui perkembangan bank syariah.

Apabila para pelaku usaha perbankan syariah menghendaki kehidupan usaha berlangsung dalam jangka panjang dan ingin menumbuhkan kepercayaan masyarakat, maka harus mampu memberi jawaban pada kebutuhan masyarakat serta harus mampu memberikan pengembalian yang tak ternilai bukan hanya prioritas terhadap tanggung jawab menciptakan keuntungan yang sebesar - besarnya, melainkan mampu mengaplikasikan tanggung jawab dalam arti luas.

Kegiatan usaha perbankan syariah diharapkan berpegang pada kesadaran sosial yang memberikan kontribusi dan bentuk kepedulian yang nyata untuk kemakmuran masyarakat serta turut menjaga kelangsungan

alam (tidak berbuat kerusakan).¹⁰ Kontribusi bentuk kepedulian serta tanggung jawab dalam arti luas yang dimaksud adalah menggunakan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat CSR.

Indonesia telah menjadikan CSR sebagai suatu regulasi / hukum tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu dalam UU No 40 / 2007 pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam pasal 74 ayat 3 menjelaskan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dalam Undang - Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab social perusahaan. Sedangkan, apabila badan usaha melanggar peraturan tersebut, dalam pasal 34 yaitu diberi sanksi administratif dan sanksi lainnya diantaranya, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan kegiatan usaha.¹¹

Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang- Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 ini, secara eksplisit tidak mengatur berapa jumlah nominal

¹⁰ O.P. Simorangkir, *Etika : Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hlm. 60

¹¹ Rahmatullah & Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011, Hlm. 19

dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan.

Dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS menerangkan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola bank yang baik dengan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparacy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) adalah merupakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, maka dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹²

Dari beberapa peraturan Bank Indonesia di atas, menjelaskan bahwa perbankan syariah wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang salah satunya adalah prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dalam GCG mengandung makna yang luas, yang salah satunya dapat diimplementasikan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR).

¹² www.bi.go.id, didownload pada tanggal 24 Februari 2012

Konsep dan implementasi CSR semakin berkembang dari waktu ke waktu. CSR merupakan kepedulian terhadap kepentingan pihak- pihak lain secara lebih luas dari pada hanya kepentingan profit saja. CSR tidak semata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga dikaitkan sebagai konsep pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*).¹³ Konsep pengembangan keberlanjutan dapat dilihat dari berbagai dimensi antara lain manusia, sosial, lingkungan dan ekonomi. Implementasi keberlanjutan dimensi manusia erat kaitannya dengan pemeliharaan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan dimensi sosial adalah suatu bentuk pemeliharaan manusia secara kolektif, kerja sama yang baik, toleransi, etika untuk menuju kebersamaan dan kesetaraan. Keberlanjutan dimensi lingkungan adalah pemeliharaan sumber daya alam yang sangat terbatas untuk menjamin tersedianya sumber daya bagi generasi berikutnya. Sedangkan keberlanjutan dimensi ekonomi adalah penggunaan sumber daya secara efisien, menjamin produktivitas usaha dan pertumbuhan yang wajar untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Penerapan CSR tidak lagi dipandang sebagai *cost*, melainkan investasi jangka panjang, karena pelaksanaan program CSR akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perbankan, akan tetapi kelangsungan eksistensi dimasa datang. Keuntungan yang dapat diraih dari program CSR antara lain dapat membentuk citra yang positif,

¹³ Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 188

mengurangi biaya, mengurangi resiko, membangun modal sosial, dan dapat meningkatkan akses *market share* lebih luas.¹⁴


Corporate Social Responsibility merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan usaha dengan *stakeholders* baik secara internal maupun eksternal, dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian sesuatu yang sifatnya *charity* saja, melainkan konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*. Jadi, dengan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), bank syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi berupa profit dan pertumbuhan dalam fundamental, melainkan menambah kepercayaan dan semakin mendekatkan bank syariah dengan masyarakat untuk perubahan sosial yang lebih baik.

Konsep CSR yang diimplementasikan ternyata di dukung dan selaras dengan nilai - nilai Islam. Islam mengajarkan untuk selalu memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam semua tindakannya dalam upaya memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat ganda yang terfokus pada tingkat mikro (individu) dan tingkat makro (sosial).

Secara normatif, CSR telah diregulasi dalam berbagai peraturan sebagai sebuah kewajiban bagi korporat untuk peduli terhadap perbaikan sosial dan lingkungan. Disisi lain, CSR dalam perspektif Islam merupakan

¹⁴*Ibid*, Hlm. 191

salah satu konsep kedermawanan yang sangat dianjurkan, yaitu sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 261:




*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*¹⁵

Korporat yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dapat diaplikasikan untuk berbagai program CSR yang lebih luas antara lain kepentingan peningkatan kualitas sosial dalam berbagai bidang misalnya ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pembangunan (*community development*) dan pelestarian lingkungan.

Nilai - nilai Islam juga selalu menghimbau untuk selalu berbuat kebaikan (*ihsan*) yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Aktivitas usaha dalam Islam, diarahkan kepada kebaikan pelaku usaha, lingkungan alam dan kesejahteraan sosial secara umum, yang selalu berprinsip pada etika dan spiritual. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Qashash ayat 77:

¹⁵ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, al- Baqarah : 261



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”¹⁶

Jadi, aksioma landasan normatif CSR yang mencakup adanya keharusan (kewajiban) dalam peraturan perundang – undangan dan sekaligus konsep kedermwanaan dalam perspektif Islam bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan untuk pelaku usaha syariah khususnya perbankan syariah. CSR harus dapat diimplementasikan sesuai regulasi yang berlaku sekaligus didasari iktikad baik bank syariah sesuai konsep Islam.

BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan CSR. BNI Syariah telah meluncurkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan *grand* tema “Manajemen Syukur “ yang berkonsentrasi pada pengembangan diberbagai bidang, dengan porsi terbesar dalam bidang pendidikan yaitu *education for life* “Dari BNI Syariah untuk Indonesia

¹⁶ *Ibid*, QS al-Qashash:77

Yang Lebih Cerdas”. Memilih dalam bidang pendidikan karena pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas.¹⁷

BNI Syariah telah memisahkan diri (*spin off*) dari induknya BNI pada 19 Juni 2010, dan kini telah berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dengan nama BNI Syariah. BNI Syariah merupakan bank yang tergolong masih baru berdiri menjadi BUS dari BNI yang sampai saat ini telah mempunyai *market share* yang baik.

Dengan semakin bertambahnya perbankan syariah yang muncul, tentunya persaingan usaha terjadi begitu ketat. Tetapi dengan selalu berkomitmen untuk melaksanakan program CSR, maka akan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat, masyarakat akan lebih menjaga perkembangan, lebih mengakui dan menerima bank yang bersangkutan. Secara tidak langsung, CSR akan membentuk citra positif bagi nasabah yang akan membawa keuntungan di masa yang akan datang karena telah mendapatkan kepercayaan di hati nasabahnya.

Dengan komitmen untuk selalu menerapkan program CSR, maka dengan penelitian ini ingin mengetahui implementasi CSR dan seberapa besar hubungan CSR untuk membentuk citra dan kepercayaan pada bank syariah khususnya di BNI syariah cabang Semarang. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SERTA

¹⁷ www.bnisyariah.co.id, didownload pada tanggal 25 Juli 2011

PENGARUHNYA TERHADAP CITRA DAN KEPERCAYAAN PADA
BANK SYARIAH (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di BNI syariah cabang Semarang ?
2. Bagaimana Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap citra pada bank syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kepercayaan pada bank syariah ?
4. Bagaimana pengaruh citra bank syariah terhadap kepercayaan pada bank syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di BNI syariah cabang Semarang
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap citra pada bank syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kepercayaan pada bank syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh citra bank syariah terhadap kepercayaan pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Dapat menambah khazanah pengetahuan dan literatur guna pengembangan ilmu Ekonomi Islam, yang salah satunya tentang implementasi *Corporate Social Responsibility*.

2. Manfaat bagi bank syariah

Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap citra, dan kepercayaan nasabah yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam manajemen perbankan syariah dalam upaya meningkatkan produktifitas.

3. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan masukan dan informasi tentang *Corporate Social Responsibility* serta dapat menjadi referensi atau literatur penelitian lebih lanjut dengan judul atau tema yang sejenis.

1.5 Batasan Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu menyimpang dan terfokus kepada masalah – masalah pokok, maka penulis membatasi secara jelas sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah nasabah pada BNI Syariah cabang Semarang (Jalan Ahmad Yani Nomor 152, Semarang).
2. Penelitian ini akan membahas tentang Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta pengaruhnya terhadap citra dan kepercayaan pada bank syariah (studi kasus di BNI Syariah cabang Semarang).

1.6 Penegasan Istilah

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁸
2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁹
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen usaha untuk terus bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas.²⁰
4. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke- 3, 2005, Hlm. 427

¹⁹ *ibid*, hlm. 849

²⁰ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009, Hlm.10

²¹ Nuroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media, 2003, Hlm. 179

5. Kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh *customer* dan semua kesimpulan yang dibuat *customer* tentang objek, atribut dan manfaatnya.²²
6. Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai *intermediasi* yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana - dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²³

1.7 Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul skripsi, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan dikemukakan hal - hal mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,

²² John C. Mowen dan Michael Minor, *Perilaku konsumen*, Jakarta: Erlangga, 2002, Hlm. 312

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007, Hlm. 1

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dikemukakan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengemukakan tentang gambaran umum objek penelitian, implementasi CSR, deskripsi data penelitian dan responden, uji validitas dan reliabilitas, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran – saran, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar kepustakaan, lampiran- lampiran, dan daftar riwayat hidup.

